



## DIY Masuk PPKM Level 4 Mal Mulai Buka, Obwis Masih Tutup

YOGYA (KR) - Pemerintah Pusat kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021 mendatang. Menurut Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji, kendati PPKM kembali diperpanjang dan DIY masih termasuk dalam PPKM Level 4, namun Pemerintah Pusat sudah memberikan sedikit kelonggaran. Salah satunya dengan memberi lampu hijau bagi mal dan pusat perbelanjaan untuk menggelar uji coba pembukaan (beroperasional).

Seperti yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, 2 di Jawa dan Bali, dimana di dalam-

wajib vaksin itu, untuk pembatasan jumlah yang masuk ya menggunakan aplikasi PeduliLindungi," terang Baskara Aji di Kematihan, Yogyakarta, Selasa (24/8).

Sekda DIY menambahkan, meski tren kasus harian mengalami penurunan, DIY masih memberlakukan PPKM Level 4. Hal itu dikarenakan DIY masih belum memenuhi persyaratan untuk mengalami penurunan level. Karena penentuan level PPKM mempertimbangkan perkembangan kasus di wilayah aglomerasi. Apabila di wilayah perbatasan DIY kasus penularan masih tinggi, maka DIY tetap menerapkan PPKM Level 4 bersama sejumlah wilayah lain meliputi Bali, Malang Raya, dan Solo Raya.

nya disebutkan bahwa di DIY akan dilakukan uji coba implementasi protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY No 24/INSTR/2021 yang mengatur tentang kebijakan tersebut dan ditandatangani langsung Sultan HB X pada 24 Agustus.

"Dalam aturan itu disebutkan bahwa kegiatan pada pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi sebesar 50 persen dari total kapasitas bangunan pukul 10.00-20.00 WIB. Selain sudah divaksin, pengunjung juga wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk skrining. Kalau di mal kan yang sekarang

"Mengingat sifatnya itu aglomerasi, Yogya, Solo, dan daerah sekitar ini masih merah dan masih Level 4. Dengan mempertimbangkan kondisi itu Pemerintah memutuskan masih menerapkan PPKM Level 4. Karena kalau semuanya belum Level 3, nanti yang kirakannya masih Level 4 jadi masalah. Karena masih masuk Level 4, maka tempat wisata tidak diperkenankan untuk buka saat ini," tambahnya.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPI) DIY menyambut baik uji coba implementasi protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada pusat perbelanjaan (mal) atau pusat perdagangan di DIY, pada perpanjangan PPKM Level 4.

\* Bersambung hal 7 kol 1

- | Instansi |
|----------|
| 1. ....  |
| 2. ....  |
| 3. ....  |
| 4. ....  |
| 5. ....  |

### Tindak Lanjut

Inuk Ditanggapi  
Inuk Diketahui  
Inuk Pers

## Mal

Para pengelola mal di DIY telah siap melaksanakan dan menerapkan proses ketat, salah satunya dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai sarana skrining terhadap pengunjung maupun pegawai mall beserta tenant terkait.

Ketua APPBI DIY Surya Ananta mengatakan, delapan mal anggota APPBI DIY yang ada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yaitu Plaza Ambarrukmo, Hartono Mall, Jogja City Mall (JCM), Sleman City Hall (SCH), Malioboro Mall, Galeria Mall, Lippo Mall dan Jogjatronik Mall diizinkan uji coba pembukaan sesuai ketentuan yang diinstruksikan Pemerintah. Uji coba pembukaan mal dengan persyaratan proses ketat di DIY ini menyusul telah dibukanya pusat perbelanjaan di beberapa kota lain yang lebih awal seperti Surabaya, Bandung, Semarang dan lainnya.

"Seluruh pusat perbelanjaan di DIY, khususnya delapan mal anggota APPBI DIY telah dibuka hari ini, meskipun belum beroperasi secara keseluruhan. Dunia usaha tidak otomatis langsung

pulih dengan uji coba pembukaan ini, tetapi menjadi semangat optimisme ke depan bahwa Pemerintah harus mengendalikan sisi ekonomi dan kesehatan. Pelonggaran secara gradual ini diharapkan menjadi upaya awal menuju pemulihan ekonomi yang lebih baik," paparnya.

Surya menyampaikan, anggota APPBI DIY telah mempersiapkan persyaratan protokol kesehatan dan belajar dari pengalaman pusat perbelanjaan di beberapa kota yang sudah uji coba operasional lebih dahulu. Proses ketat yang dimaksud adalah Standard Operating Procedure (SOP) menggunakan QR Code, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, diizinkan beroperasi 50 persen dari pukul 10.00 hingga 20.00 WIB, restoran hanya menerima take away, pengunjung berusia 12-70 tahun diperkenankan masuk, serta bioskop, tempat bermain anak dan tempat hiburan dalam mal masih ditutup. "Protokol kesehatan standar seperti cek suhu badan, memakai masker, cuci tangan tetap diterapkan. Sekarang dipastikan pengunjung yang masuk mal

harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Kita pakai QR Code yang discan lewat handphone melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai prosedur tambahan guna memperkuat protokol kesehatan di mal," jelasnya.

Pihaknya sudah melakukan uji coba atau simulasi terlebih dahulu penerapan proses yang ketat tersebut secara internal kepada anggota APPBI DIY. Pemda pun sudah memberikan sosialisasi uji coba implementasi proses ketat termasuk penggunaan QR Code pada aplikasi PeduliLindungi pada pusat perbelanjaan. Proses ketat ini tidak hanya berlaku bagi pengunjung mal, tetapi juga pengelola, tenant hingga karyawan, semuanya tanpa kecuali harus menyesuaikan.

"Yang penting sudah terdaftar di aplikasi PeduliLindungi, apabila sudah ter-vaksin otomatis data masuk aplikasi tersebut sehingga cukup scan QR Code di pintu masuk mal. Sertifikat vaksinasi Covid-19 berbentuk fisik, tidak diperbolehkan sesuai ketentuan," imbuh Surya.

(Ria/Ira)-f

Sambungan hal 1

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perdagangan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 03 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005